



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR DINAS SOSIAL

Jln. Prof. M. Yamin No. 57 Kompleks Kantor Bupati Lantai 4

Telp/Fax: (0376) 3501763 Email : Dinsoslotim@gmail.com Kodepos 83612

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL

NOMOR: 188. 43//SOS/2021

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS SOSIAL KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2021

KEPALA DINAS SOSIAL,

- Menimbang a. Bahwa untuk tercapainya Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Lombok Timur di perlukan tolak ukur yang jelas dan sistematis untuk mengukur kinerja pembangunan pada setiap tahun perencanaan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu membentuk Keputusan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2018 -2023;
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021
12. Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 68 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menyusun Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur Tahun 2021, yang berisi Indikator Kinerja Tahunan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari target kinerja.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur dalam merencanakan program kegiatan wajib mengacu pada RPJMD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2018-2023 yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Selong

Pada tanggal : 07 Januari 2021

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

BAIQ FARIDA APRIANI, S.Pd
Bimbina TK. I (IV/b)
NIP. 19670422 198803 2 008

TEMBUSAN:

1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lombok Timur di Selong;
2. Inspektur Kabupaten Lombok Timur di Selong;
3. Kepala BAPPEDA Kabupaten Lombok Timur di Selong;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kab. Lotim di Selong;
5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Lotim di Selong;
6. Masing-masing yang bersangkutan

LAMPIRAN :

Nomor : 188.43/ /SOS/2021, TENTANG KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN LOMBOK
TIMUR TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2021

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tercapainya Penurunan Angka Kemiskinan	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	100%


KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,
BAIQ FARIDA APRIANI, S.Pd
Pembina TK. I (IV/b)
NIP. 19670422 198803 2 008